BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NOMOR : 63 /K.LA-04/HK.01.01/III/2020

TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG TIMUR DALAM RANGKA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR TAHUN 2020

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Menimbang :

a. Sehubungan dengan meningkatnya penyebaran *COV/0-19* di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi *World Health Organization* (WHO) yang menyatakan *COVJ0-19* sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran *COV/019* sebagai Bencana Nasional serta upaya pencegahan dan untuk meminimalkan penyebaran *COV/0-19;*

b. Bahwa berdasarakan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran *Covid-19,*maka perlu ditetapkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Panwaslu Kecamatan) pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a. dan huruf b, menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur tentang Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Lampung Timur Tahun 2020;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016

Scanned by CamScanner

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Penggantian Antarwaktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/Desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Pembentukan, Pemberhentian, Dan Perubahan Antar Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kelurahan/ desa, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri, Dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 422);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil WaliKota Tahun2020;
5. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13.A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur Nomor:70/K.LA-04/HK.01.01/XII/2019 tanggal 28 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan dan Nomor : 220/K.LA-04/HK.01.01/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Pengangkatan Panwaslu Kecamatan Terpilih Pengganti;
7. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL-02-Kpts/01/KPU/111/2020 tentang Penundaan

Scanned by CamScanner

tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19;

Memperhatikan:

Surat Edaran Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0252/K.Bawaslu/PM.00.00/3/2020 tanggal 24 Maret 2020 tentang Pengawasan Penundaan Tahapan Penyelengaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

PERTAMA : Pemberhentian Sementara Anggota Panwaslu Kecamatan se-Kabupaten Lampung Timur Provinsi Lampung Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020, sebagaimana daftar terlampir terhitung mulai tanggal 31 Maret 2020

KEDUA : Panwaslu Kecamatan diberikan honorarium atas output kerja bulan Maret;

KETIGA : Selama masa Pemberhentian Sementara Panwaslu Kecamatan tidak diberikan honorarium;

KEEMPAT : Pengaktifan Kembali Panwaslu Kecamatan untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan petunjuk lebih lanjut dari Bawaslu.

KELIMA : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini berlaku mulai tanggal 31 Maret 2020, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya;

SALINAN Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur ini disampaikan kepada :

1 Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung
2 Bupati Kabupaten Lampung Timur
3 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lampung Timur
4 Camat se-Kabupaten Lampung Timur
5 Panitia Pemilihan Kecamatan seKabupaten Lampung Timur;
6 Pertinggal

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 30 Maret 2020

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KETUA,

BAWASLU KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
KETUA

USUH, S.Pd.I

Scanned by CamScanner

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu Lampung Timur
Nomor : 63 /K.LA-04/HK.01.01/III/2020
Tanggal : 30 Maret 2020

DAFTAR NAMA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN SE-KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

NO	KECAMATAN	NAMA
1	*2*	*3*
1	Sukadana	1. Jiman Suwanto Edi 2. Aerlangga 3. Yuki
2	Labuhan Maringgai	1. Handri Jaya 2. Eko Aji Putra 3. Mai Beni
3	Jabung	1. Ali Mustofa 2. Deni Rahman 3. Hasanudin
4	Pekalongan	1. Cahya Anjar Basuki 2. Dwi Saputra Nugroho 3. Rudi Supriawan
5	Sekampung	1. Afrizal 2. Hendri Wijaya 3. Zainal Arifin
6	Batanghari	1. Hendra Jaka Umbara 2. Ruli Mondes 3. Yudi Helimarko
7	Way Jepara	1. Anwar Ali 2. Irwan Arisandi 3. Kamaludin
8	Purbolinggo	1.Aris Damanhuri 2. Misbahul Munir 3.Rofi Irawan
9	Raman utara	1. Abu Sofyan 2. Muhammad Al Azhari 3. Siti Munawaroh
10	Metro Kibang	1. Ansori 2. Ikhsan 3. Ikhwani
11	Marga Tiga	1. Adam 2. Heri Saputra 3. Usman Ali

Scanned by CamScanner

12	Sekampung Udik	1. Am Surim 2. Jalaludin 3. M Toyeb
13	Batanghari Nuban	1. Ahmad Baherman 2. Ismail Panca Putra 3. Sabari
14	Bumi Agung	1. Khoirur Roji'in 2. Roji Irawan 3. Zulkarnain
15	Bandar Sribhawono	1. Rokhimi 2. Lailatul Haniah 3. Yulaikah
16	Mataram Baru	1. Frenki Mahardika 2. Peri Pradana 3. Rikho Ariyanto
17	Melinting	1. Ahmad Supriyadi 2. Iskandar Zulkarnain 3. Mazarudin
18	Gunung Pelindung	1. Ahmad Muamar 2. Raden Bagus 3. Tugianto
19	Pasir Sakti	1. Agus Setiawan 2. Samsul Hadi 3. Dede Uji Ewa D
20	Waway Karya	1. Arif Taadli 2. Melan Ferdiansyah 3. Syarifudin
21	Labuhan Ratu	1. Al Amin 2. Gema Satria Subing 3. M Iqbal.Tm
22	Braja Selebah	1. Arif Muslim 2. Beti Nurmala 3. Makruf Junaidi
23	Way Bungur	1. Asef Kurniawan 2. Rahmatullah 3. Nanik Mijiyanti
24	Marga Sekampung	1. Afrizal 2. Nuhri 3. Sabarudin

Scanned by CamScanner